



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : DEDE SYARIP HIDAYAT BIN YEYET
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/6 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/WNI
Tempat tinggal : Kampung Hanja Rt. 04 Rw. 02 Desa
Mangkonjaya Kec. Bojonggambir Kab.
Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 21 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 4 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 2 Maret 2019 s/d tanggal 30 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Puput Tarsoni Gunawan, SH & Rekan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid. Sus/2019/PN Cms tertanggal 19 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa bernama DEDE SYARIP HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI , MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan "alternatif pertama" kami Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
"1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja (netto : 34,94 gram) dan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam",
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa DEDE SYARIP HIDAYAT BIN YEYET , pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, di pinggir jalan Raya Jendral Sudirman, tepatnya di seberang SPBU Nagrak, kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, secara

Hal. 2 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 15.30 wib terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) linting ganja kering dari kawan lamanya bernama sdr. Sandi (DPO), dan karena tak enak diberi cuma-cuma maka saat itu terdakwa memberikan nuang ke sdr. Sandi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sesampai di rumah lintingan ganja kering tersebut terdakwa konsumsi sendiri sampai habis yang dilakukan dengan cara dibakar salah satu ujung lintingannya dan ujung lainnya dihisap seperti orang merokok sehingga terdakwa merasakan pikiran tenang dan melayang , selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib sewaktu terdakwa hendak ke rumah saudaranya di Ciamis, terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Sandi di terminal Indihiang Tasikmalaya, pada saat itu terdakwa menanyakan kepada sdr. Sandi apakah masih menjual ganja kering dan sdr. Sandi menjawab masih, setelah itu dengan maksud akan dikonsumsi , terdakwa membeli ganja kering seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Sandi memberikan 1 (satu) paket besar tanaman ganja kering dalam kantong plastik bening yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam, selanjutnya ganja kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang hitam milik terdakwa, dan terdakwa berangkat ke Ciamis menggunakan kendaraan umum dan terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis untuk menunggu saudara menjemput terdakwa, pada saat terdakwa sedang berdiri di seberang SPBU Nagrak terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu saksi Joko Susilo, SH dan rekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat, setelah menunjukkan identitasnya lalu petugas tadi melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan di dalam tas selendang warna hitam yang diselendangkan terdakwa di bagian belakang petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga jenis ganja, atas temuan itu terdakwa mengakui barang tersebut sebagai milik terdakwa, sehingga terdakwa berikut barang bukti yang ada langsung diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis, selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan terdakwa berupa daun kering yang diduga jenis ganja dan diketahui kemudian berat netto 34,94 gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Hal. 3 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Balai POM) di Bandung, maka berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Bandung no. contoh : 18.093.99.05.050504.k tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala bidang pengujian, hasil pengujian teridentifikasi sebagai "Ganja Positif", dengan kesimpulan "Ganja Positif", termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", dimana perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat yang berwenang yaitu pejabat Depkes RI ;

----- Perbuatan terdakwa DEDE SYARIP HIDAYAT BIN YEYET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

ATAU ,

K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa DEDE SYARIP HIDAYAT BIN YEYET, pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, di pinggir jalan Raya Jendral Sudirman, tepatnya di seberang SPBU Nagrak, kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 15.30 wib terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) linting ganja kering dari kawan lamanya bernama sdr. Sandi (DPO), dan karena tak enak diberi cuma-cuma maka saat itu terdakwa memberikan uang ke sdr. Sandi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sesampai di rumah lintingan ganja kering tersebut terdakwa konsumsi sendiri sampai habis yang dilakukan dengan cara dibakar salah satu ujung lintingannya dan ujung lainnya dihisap seperti orang merokok sehingga terdakwa merasakan pikiran tenang dan melayang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib sewaktu terdakwa hendak ke rumah saudaranya di Ciamis, terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Sandi di terminal Indihiang Tasikmalaya, pada saat itu terdakwa menanyakan kepada sdr. Sandi apakah masih menjual ganja kering dan sdr. Sandi menjawab masih, setelah itu dengan maksud akan dikonsumsi, terdakwa membeli ganja kering seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Sandi memberikan 1 (satu) paket besar tanaman ganja kering dalam kantong

Hal. 4 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms



plastik bening yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam, selanjutnya ganja kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang hitam milik terdakwa, dan terdakwa berangkat ke Ciamis menggunakan kendaraan umum dan terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis untuk menunggu saudara menjemput terdakwa, pada saat terdakwa sedang berdiri di seberang SPBU Nagrak terdakwa dihipir oleh 3 (tiga) orang anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu saksi Joko Susilo, SH dan rekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat, setelah menunjukkan identitasnya lalu petugas tadi melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan di dalam tas selendang warna hitam yang diselendangkan terdakwa di badan bagian belakang petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga jenis ganja, atas temuan itu terdakwa mengakui barang tersebut sebagai milik terdakwa, sehingga terdakwa berikut barang bukti yang ada langsung diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis, selanjutnya atas diri terdakwa dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor : R/865/XI/RES.4.2/2018/Kes.Res Ciamis tanggal 23 Nopember 2018 yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana, hasilnya menerangkan "positif Ganja", dan terhadap barang bukti yang disita dari tangan terdakwa berupa daun kering yang diduga jenis ganja dan diketahui kemudian berat netto 34,94 gram tersebut lalu dilakukan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bandung, maka berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Bandung no. contoh : 18.093.99.05.050504.k tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala bidang pengujian, hasil pengujian teridentifikasi sebagai "Ganja Positif", dengan kesimpulan "Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", dimana perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut merupakan penyalahgunaan karena dilakukan terdakwa bukan dalam rangka pengobatan dan tidak disertai resep dokter atau pejabat yang berwenang yaitu pejabat Depkes RI; -----
----- Perbuatan terdakwa DEDE SYARIP HIDAYAT BIN YEYET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Hal. 5 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ani Fitria Binti Engku :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib , di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian melalui telepon yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah menangkap dan mengamankan terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering ;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa dan selama ini tidak mengetahui kalau Terdakwa suka memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa antara saksi dan suami saksi tidak ada permasalahan keluarga dan kehidupan rumah tangga saksi selama ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut karena sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 wib terdakwa pamit ke Tasikmalaya dengan alasan mau mengambil hand phone (HP) ke temannya di Tasikmalaya dan malam harinya saksi menghubungi terdakwa karena belum pulang, tetapi telpon saksi tidak dijawab, lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 wib sewaktu di rumah mendapat telpon dari pihak Kepolisian yang memberitahukan kalau Terdakwa ditangkap karena kepemilikan atas narkoba jenis ganja ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Joko Susilo, SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib , di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama dengan Yogi Parhan dan Jajang Supriatna yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa dan didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba jenis ganja ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sandi yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 wib di terminal Pancasila Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) linting dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa alasan membeli ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk stok/persediaan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis, terdakwa dilakukan pemeriksaan/test urine dan hasilnya positif (+) THC dan terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bandung, maka berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Bandung no. contoh : 18.093.99.05.050504.k tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala bidang pengujian, hasil pengujian teridentifikasi dengan kesimpulan Ganja Positif termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 7 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Yogi Parhan Nugraha, SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib , di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama dengan saksi Joko Susilo dan Jajang Supriatna yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa dan didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkoba jenis ganja ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sandi yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 wib di terminal Pancasila Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) linting dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa alasan membeli ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk stok/persediaan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis, terdakwa dilakukan pemeriksaan/test urine dan hasilnya positif (+) THC dan terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bandung, maka berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Bandung no. contoh : 18.093.99.05.050504.k tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala bidang pengujian, hasil pengujian teridentifikasi dengan kesimpulan Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Jajang Supriatna, SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib , di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama dengan saksi Joko Susilo dan saksi Yogi Parhan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa dan didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika jenis ganja ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sandi yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 wib di terminal Pancasila Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) linting dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa alasan membeli ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk stok/persediaan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis, terdakwa dilakukan pemeriksaan/test urine dan hasilnya positif (+) THC dan terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bandung, maka berdasarkan Laporan Hasil

Hal. 9 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar POM di Bandung no. contoh : 18.093.99.05.050504.k tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala bidang pengujian, hasil pengujian teridentifikasi dengan kesimpulan Ganja Positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Dadan Ramdan Bin Dudung :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib , di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa tersebut karena saksi awalnya saat yang sedang makan nasi goreng seberang pom bensin Nagrak Ciamis , diminta petugas untuk menyaksikan penggeledahan badan terdakwa ;
- Bahwa hasil dari penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap terdakwa adalah didalam tas selempang Terdakwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika jenis ganja kering ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Sandi dan ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk persediaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib , di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis ;

Hal. 10 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 15.30 wib terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) liting ganja kering dari kawan lamanya bernama sdr. Sandi (DPO) dan karena tak enak diberi cuma-cuma maka saat itu terdakwa memberikan uang ke sdr. Sandi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sesampai di rumah lintingan ganja kering tersebut terdakwa konsumsi sendiri sampai habis yang dilakukan dengan cara dibakar salah satu ujung litingannya dan ujung lainnya dihisap seperti orang merokok sehingga terdakwa merasakan pikiran tenang dan melayang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib sewaktu terdakwa hendak ke rumah saudaranya di Ciamis, terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Sandi di terminal Indihiang Tasikmalaya dan menanyakan apakah masih ada ganja dan dijawab Sandi masih ada kemudian Terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan persediaan kemudian Sandi memberikan 1 (satu) paket besar tanaman ganja kering dalam kantong plastik bening yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam selanjutnya ganja kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang hitam milik terdakwa, dan terdakwa berangkat ke Ciamis menggunakan kendaraan umum dan terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis untuk menunggu saudaranya menjemput terdakwa ;
- Bahwa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang diketahui kemudian bernama saksi Joko Susilo, SH dan rekan , setelah menunjukkan identitasnya lalu petugas tadi melakukan penggeledahan badan terdakwa ;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif (+) THC ;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja kering tersebut , terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak /pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja (netto : 34,94 gram) dan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Hal. 11 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Susilo, saksi Yogi Parhan dan saksi Jajang Supriatna pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib, di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis dikarenakan memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa setelah penangkapan saksi Joko Susilo, saksi Yogi Parhan dan saksi Jajang Supriatna melakukan penggeledahan dan didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sandi yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 wib di terminal Pancasila Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) linting dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk stock/persediaan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Bandung no. contoh : 18.093.99.05.050504.k tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala bidang pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **Dede Syarip Hidayat** berupa : 1 (satu) buah kantong kresek

Hal. 12 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja (netto : 34,94 gram) termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atau surat ijin dari dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang akan di persalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terdapat di persidangan dan dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Dede Syarip Hidayat Bin Yeyet dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk itu ;

Hal. 13 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang – orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Susilo, saksi Yogi Parhan dan saksi Jajang Supriatna pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 00.30 wib, di pinggir jalan raya Jenderal Sudirman tepatnya di seberang SPBU Nagrak kelurahan Sindangrasa kecamatan Ciamis kab. Ciamis, terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis untuk menunggu saudaranya menjemput terdakwa kemudian datang saksi Joko Susilo, saksi Yogi Parhan dan saksi Jajang Supriatna melakukan penangkapan dan pengeledahan dan didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Bandung no. contoh : 18.093.99.05.050504.k tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala bidang pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **Dede Syarif Hidayat** berupa : 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja (netto : 34,94 gram), dengan **kesimpulan hasil pengujian : Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atau surat ijin dari dokter, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya

Hal. 14 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sandi yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 wib di terminal Pancasila Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) linting dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wib di terminal Indihiang Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk stock/persediaan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan ganja pada Terdakwa maka dapat dikatakan Terdakwa telah memiliki narkotika jenis ganja dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam pasal Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu ;

Menimbang, bahwa undang-undang ini selain mengatur pidana penjara mengatur pula mengenai pidana denda maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan sementara, maka masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja (netto : 34,94 gram), oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, oleh

Hal. 15 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka patutlah untuk dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Syarip Hidayat Bin Yeyet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi kantong plastik bening yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja (netto : 34,94 gram) ;

Hal. 16 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Kami **David Panggabean, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Yuliarti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Nisa Sukma Amelia, SH

David Panggabean, SH

Lanora Siregar, SH

Panitera Pengganti

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH

Hal. 17 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN Cms